

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta; Prenamedia.
- _____. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta; Kencana.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta;Kencana Prenada Media Group.
- Amriani Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja. 2017. *Penelusuran Adat & Budaya Toraja* Edisi 1.
- Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti. 2020. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya; Jakad Media Publishing.
- Fajar Nugroho. 2015. *Kebudayaan Masyarakat Toraja*. Surabaya; JP Books.
- Fellmeth, Aaron and Maurice Horwitz. 2011. *Guide to Latin in International Law*. Oxford University Press.
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-2028>.
- Hedar Laudjeng. 2003. *Mempertimbangkan Peradilan Adat*. Jakarta; HuMa.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2006. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung; PT ALUMNI.



Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta; Visi Media.

- Kruyt, A. C. 1951. *De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes Kehidupan Suku Toraja*. Batavia; Landsdrukkerij.
- Leopold Pospisil. 2021. *Perubahan Hukum dan Keadilan: Seri Antropologi Hukum*. Nusamedia.
- Masri Singarimbun dan Sofan Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta; LP3ES.
- Paul Bohannan. 1995. *How Culture Works*. New York; The Free Press.
- Santri Sahar. 2015. *Pengantar Antropologi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Angkasa.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta; Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Tedi Sutardi. 2007. *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung; PT Grafindo Media Pratama.
- T.O. Ihromi. 1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2001. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Diana, D. 2019. *Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Studi Lapangan di Kota Batam*. Universitas Internasional Batam.



- _____. 2017. *Peranan Pappasang sebagai sumber hukum dalam Masyarakat Adat Kajang Suatu Kajian Antropologi Hukum*. Universitas Hasanuddin.

Zulkhaeri Mualif. 2020. *Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Penggunaan Badik di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Allott, Anthony. 1981. *The Effectiveness of Laws*. Valparaiso University Law Review, 15, 229-242. <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol15/iss2/1>.

Awaluddin, Kahar Lahae, dan Ratnawati. 2021. *Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga*. Diversi Jurnal Hukum, 72,301-321 <https://doi:10.32503/diversi.v7i2.1744>.

Ery Setyanegara. 2013. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 43 Nomor 4, 434-468.

Eva, Y. 2010. *Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh Dalam Bidang Antropologi Hukum*. Mimbar Hukum, 221, 171–187. <https://doi.org/10.22146/jmh.16213>.

Gatot Teguh Arifyanto, Andi Hakim Lubis. *Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 5, December 2023, Halaman 40-47 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10259118>*.

Hermansyah. 2011. *Analisis Antropologi Hukum terhadap Perdagangan Lintas Batas Di Kalimantan Barat Upaya Pencarian Model Dan Pola Perlindungan Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, 111, 1–10. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.10>.

Idris Talib. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Lex et Societatis*, Volume 1 Nomor 1,19-30.

I Nyoman Nurjaya. 2009. *Perkembangan Tema Kajian Fenomena Hukum di Indonesia*. <http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/>.

Jiwa Utama T. dan Febri Aristya, S.. 2015. *Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*. Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 61-62. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.



Muhammad Ilham dan M. Taufiq. 2021. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 3 Nomor 1. 13-23. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.213>

Nevey Varida Ariani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* volume 1 Nomor 2. 277-294.

Natalina Nilamsari. 2014. *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. *Wacana*, XIII2. 177-181. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>

N. F Siregar. 2018. *Efektivitas Hukum*. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 182, 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

Nooy-Palm, C.H.M. 1975. *Introduction to the Sa'dan Toraja People and their Country*. In: *Archipel*, 10,53-91. <https://doi.org/10.3406/arch.1975.124>

N. Simanjuntak. 2016. *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 41, 35–66. <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.195>

Orlando, G. 2022. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. *Tarbiyah Bil Qalam*. 50–58. <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>

Rahman, F. 2019. *Patuq dalam Tradisi Kematian Masyarakat Desa Kuta sebuah Tinjauan Antropologi Hukum Islam*. *Samarah*, 32, 341–364. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.3925>

R. Fidiyani, D. Sulistianingsih, dan , Y. P. Adhi. 2022. *Alternatif Forum Penyelesaian Sengketa Virtual Di Masa Transisi Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Antropologi Hukum*. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Legal Community Engagement* JPHI, 51, 23–34. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.51612>

2017. *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non litigasi)*. *Al-Bayyinah*, Volume 6 Nomor 2, 99-113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>



Samsul Innocentius. 2014. *Penguatan Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Negara Hukum, 52, 127-142. <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.237>

Siti Hamimah. 2018. "Peran Kepala Adat Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Adat Di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali", *Jurnal Hukum Positum* 31, 133-146. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2711>.

Z, Barus. 2014. *Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yustisia Jurnal Hukum, 32, 137-146. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11110>

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

